



Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Sukodono, Lumajang 67352 03348781874

pa-lumajang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Lumajang

Pendaftaran Perkara Pengesahan/Isbat Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk ada di PTSP setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran PTSP meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita jurusita pengganti Pengadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,- Biaya proses ATK Rp 75.000,- Biaya Panggilan para pihak sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing masing Rp 10.000,- Redaksi Rp 10.000,- Meterai Rp 10.000,-

Produk Pelayanan



Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Sukodono, Lumajang 67352 03348781874

pa-lumajang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Lumajang

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Lumajang